



**TINJAUAN YURIDIS
TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan No:611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Yudha Dwi Aryanda Syahputra

NIM 21801021254

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS
TENTANG
PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Analisis Putusan Pengadilan No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418)**

Yudha Dwi Aryanda Syahputra
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karena itu diterbitkanlah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418? 2. Bagaimanakah Pertimbangan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418. Dengan menggunakan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Putusan Hakim menurut penulis kurang tepat dengan menerapkan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana Ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diatur dalam pasal 44 UU No. 23 tahun 2004. Pada ayat (1) Pasal 44 ini disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Seharusnya Hakim Lebih memilih dakwaan Subsidi Pasal 44 (4) menyebutkan bahwa 'dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dakwaan Jaksa, Putusan Hakim.

**SUMMARY
JURIDICAL REVIEW
ABOUT**

**DECISION OF CRIME OF DOMESTIC VIOLENCE
(Analysis of Court Decision No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418)**

**Yudha Dwi Aryanda Syahputra
Faculty of Law, Islamic University of Malang**

In this thesis, the author raises the issue of JURISDICTIONAL REVIEW CONCERNING THE DECISION OF CRIMINAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD (Analysis of Court Decision No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418). The choice of the theme is motivated by the many forms of Criminal Acts of Domestic Violence. The current legislation in Indonesia has regulated the protection of victims of Domestic Violence (KDRT), therefore the Law on the Elimination of Domestic Violence has been issued.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows:
1. How is the application of the law in cases of Domestic Violence perpetrated by a husband against his wife in a criminal case No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418? 2. What are the considerations of the judge's legal considerations in imposing a crime on cases of Domestic Violence committed by a husband against his wife in a criminal case No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418. By using Article 5 letter a of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence? This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the legal material is studied and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this research.

The results of this study indicate that, according to the author, the judge's decision is not appropriate by applying Article 44 paragraph (1) in conjunction with Article 5 letter a of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Law Number 08 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, where the threat of punishment for perpetrators of physical violence in the household is regulated in Article 44 of Law no. 23 of 2004. In paragraph (1) of Article 44 it is stated that any person who commits acts of physical violence within the household is threatened with a maximum sentence of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 15,000,000.00 (fifteen million rupiah).

The Judge should have preferred the Subsidiary indictment Article 44 (4) states that 'in the event that the act as referred to in paragraph (1) is carried out by the husband against the wife or vice versa which does not cause illness or obstruction to carry out work, position or livelihood or daily activities, shall be sentenced to a maximum imprisonment of 4 (four) months or a maximum fine of Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah)..

Keywords: Domestic Violence, Prosecutor's Indictment, Judge's Decision.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah kumpulan terkecil dari masyarakat, yang terdiri dari suami istri, anak, menantu, mertua dan lain-lain. Menurut ajaran agama dan hukum, keluarga yang sah (Islam) diwujudkan setelah akad nikah atau perkawinan. Setelah menikah, keturunan terbentuk, dan kemudian keluarga inti terbentuk. Setiap daerah memiliki tata cara penyelenggaraan perkawinan yang memiliki nilai luhur dan sakral. Pernikahan pada dasarnya adalah bentuk cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang berjanji untuk berbagi tanggung jawab penuh.

Keluarga adalah suatu tatanan atau jaringan kehidupan, suatu sifat interaksi manusia yang berkurang yang telah terbukti melanggengkan keturunan, yang kemudian akan membentuk sebuah keluarga. Dia bukan hanya tempat tinggal. Tapi rumah adalah tempat yang aman untuk menenangkan pikiran, tempat yang cocok untuk melatih dan beradaptasi, benteng untuk menghidupi keluarga, tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin hidup bahagia, damai, tentram. Hidup berkecukupan, setiap orang memiliki keluarga, bukan hanya karena naluri atau karakter, setiap orang membutuhkan kehidupan untuk bersatu, karena didorong oleh kebutuhan, dan agama memerintahkan manusia untuk segera menikah ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, keberadaan manusia sebagai organ sosial menuntut terbentuknya keluarga.

¹Sidi Nazar Bakry, 1993, *Kunci keutuhan Rumah tangga*, Jakarta, pedomannya Ilmu Jaya, h:

Keluarga yang disebutkan di atas adalah tempat yang aman untuk menentramkan jiwa dan jika semua orang menyadari hal ini dan kemudian mendorong mereka untuk memulai sebuah keluarga maka jelas ada sesuatu yang diharapkan di masa depan perdamaian masyarakat dan perdamaian masyarakat ini dibangun Sebagai modal utama Untuk membangun masyarakat yang beradab di bawah naungan negara, setiap orang yang menikah pada umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun kenyataannya, kehidupan pernikahan di masyarakat tidak berjalan semulus yang diharapkan, dan jika muncul masalah, seringkali diselesaikan melalui perilaku yang tidak pantas, seperti kekerasan. Terkadang dalam sebuah keluarga, suami yang merupakan kepala rumah tangga melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap istri. “Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh, dan atau menyebabkan kematian.”²

“Pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: *Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.*”

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, Sedangkan bentuk kekerasan yang biasa dilakukan adalah kekerasan

² Fathul Djannah, 2003, *Kekerasan terhadap istri*, LkiS Jogjakarta,:

fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban KDRT

cenderung menimpa semua orang, tanpa memandang kelas, status sosial, tingkat pendidikan, atau suku. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 secara khusus mengatur tentang penghapusan KDRT dan mengatur secara jelas dan tegas sanksi terhadap pelaku KDRT. Namun berbagai persoalan, seperti persoalan ekonomi, sosial, dan politik, pada umumnya dapat menimbulkan perilaku buruk yang tidak memuaskan. Karena hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di setiap negara di dunia, kasus KDRT menjadi masalah global yang seringkali melanggar HAM.

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan mengenai lingkup rumah tangga ,yaitu :

- a. Suami, isteri, dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara atau bentuk-

bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga (Pasal 5).

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga tersebut masih saja terjadi di masyarakat. Jumlah yang sebenarnya terjadi bisa saja lebih banyak karena kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap menjadi urusan masing-masing rumah tangga dan pandangan masyarakat mengenai urusan masing-masing rumah tangga yaitu dengan tidak mencampuri urusan tersebut.” Kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikologis) yang digunakan untuk mengatur pasangan, anak, atau keluarga / orang lain yang tinggal atau tinggal di rumah yang didefinisikan sebagai (target, emosional, seksual, penelantaran). Berbagai bentuk kekerasan tercermin dalam pola hubungan kekuasaan dalam rumah tangga antara anggota rumah tangga yang tidak seimbang (asimetris). Pola KDRT didasarkan pada kepercayaan, sehingga ketika KDRT terjadi, sebenarnya ada dua hal yang terjadi secara bersamaan. yaitu abuse of power (penyalagunaan kekuasaan) dan abuse of trust (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya, terhadap istri (material rape) atau anak bahkan pembantu

rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

“Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi payung hukum yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.”

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis ingin menganalisisnya secara ilmiah dan mencoba memasukkannya ke dalam penulisan nanti. Berdasarkan konten di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418 ?
2. Bagaimanakah Hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam

menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418 .
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418. Dengan menggunakan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran yang jelas terkait dengan Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena kekerasan dalam permasalahan rumah tangga, dan Sebagai bahan untuk penelitian lain sedangkan skripsi ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan perbandingan bagi penulis lain di masa-masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan informasi tambahan bagi pengambil keputusan, terutama bagi para penegak hukum, sehingga peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam upaya penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau mengumpulkan berbagai data, fakta dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, Data yang diperoleh harus memiliki hubungan yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem ilmiah yang proporsional. Dalam penulisan, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan yang berangkat dari kerangka teori, pemikiran para ahli, serta pemahaman penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan dan pemecahannya. pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis.³ Dalam bukunya Joenedi dan Jhonny menyebutkan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan

³ H. Ishaq, (2017), Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, h. 66.

perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-

nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁵ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai putusan terhadap pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan menerapkan tema setral suatu penelitian.

Maka dari itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive, all-inclusive, dan systematic*.⁶

- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk memeriksa secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta menelaah terkait kasus yang dialami oleh peneliti.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya

⁴ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Perneradamedia Group, h. 295.

⁵ H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 17.

⁶ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, op. cit., h. 132

tugas konseptual hukum adalah menelaah pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridik.

Dalam penelitian ini penulis akan fokus melakukan pendekatan konseptual.

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁷ pendekatan dipilih oleh penulis karena pendekatan kasus cukup relevan untuk menjawab setiap isu hukum yang diangkat, dengan menghubungkan peristiwa hukum yang telah terjadi dengan peristiwa hukum yang kemungkinan terjadi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

⁷ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 158.

⁸H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, h. 172.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, pendapat sarjana, dan jurnal-jurna hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.⁹

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.¹⁰ Dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

⁹ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, op. cit., h. 173.

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, op. cit., h. 84.

- BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka berisi mengenai, tinjauan teori yang terdapat dalam skripsi ini, yang membahas mengenai Tentang Putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan No:611/Pid.Sus/2021/Pn/Mjk/20220418).
- BAB III : Bab yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan hukum positif Indonesia mengenai Putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan No: 611/Pid.Sus/2021/Pn/Mjk/20220418).
- BAB IV : Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari tulisan yang penulis akan teliti.

H. Originalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sejenis, dituangkan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418), dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *Pertama*, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KABUPATEN TAKALAR)”, yang disusun oleh Muhtar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT). Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar ?, serta mengkaji Kendala apakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga?.

Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418), membahas terkait Bagaimana

penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418 ? dan mengkaji Bagaimanakah Pertimbangan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418. Dengan menggunakan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Sedangkan pada penelitian penulisan yang *Kedua* berjudul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI),” disusun oleh Bimo Bagas Yulianto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT). Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Konsep Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau secara litigasi serta mengkaji Konsep Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau secara non litigasi.

Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418) membahas terkait Bagaimana

penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418 ? dan mengkaji Bagaimanakah Pertimbangan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418. Dengan menggunakan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

| No. | PROFIL | JUDUL |
|-----|--|--|
| | MUHTAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KABUPATEN TAKALAR) |
| | ISU HUKUM | |
| 1. | Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar? | |
| 2. | Kendala apakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga? | |
| | HASIL PENELITIAN | |
| | 1. Menurut penulis bahwa Perlindungan hukum bagi anak dapat | |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (<i>Fundamental Rights and freedom for children</i>) mencakup ruang lingkup yang sangat luas, Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>2. Sedangkan perlindungan khusus kepada anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.</p> <p>3. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.</p> |
| <p>PERSAMAAN</p> | <p>sama-sama mengkaji putusan hakim tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT).</p> |
| <p>PERBEDAAN</p> | <p>perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam</p> |

| | | |
|--|-------------------|--|
| | | rumah tangga di Kabupaten Takalar, serta mengkaji Kendala apakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga. |
| | KONTRIBUSI | Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait permasalahan Tindak Pidana KDRT. |

| No. | PROFIL | JUDUL |
|-----|---|---|
| | BIMO BAGAS YULIANTO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | “PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)” |
| | ISU HUKUM | |
| 1. | Konsep Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau secara litigasi? | |
| 2. | Konsep Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau secara non litigasi ? | |
| | HASIL PENELITIAN | |
| | Dari hasil Penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 1. “Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang | |

pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). Terdapat perbedaan yang terlihat jelas antara KUHAP dengan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hal proses penyidikan. KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya, sebaliknya UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapat perlindungan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.”

2. “Dalam hal penyidikan perkara KDRT, penyidik mencari alat bukti berupa keterangan saksi korban dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, untuk dapat dikatakan kejadian tersebut termasuk kedalam delik pidana harus menemukan bukti permulaan yang cukup. Dari keterangan saksi korban akan digali informasi tentang kejadian kekerasan tersebut termasuk dalam kategori UUPKDRT atau tidak, Saksi korban tersebut bisa menunjukan kutipan akta perkawinan sebagai dasar penyidik untuk mengategorikan perkara tersebut termasuk dalam kategori UUPKDRT.”
3. “Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdawa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kurang ditemui kesesuaian antara unsur restorative justice dengan prosedur penegakan hukum tindak pidana KDRT secara litigasi, hal ini dikarenakan UUPKDRT dalam hukum formilnya menggunakan KUHAP, sementara itu hukum acara KUHAP dengan konsep restorative justice memiliki perbedaan yang mendasar.”
4. “Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>pengadilan atau dengan kata lain tidak ada landasan formalnya, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan melalui diskresi aparat penegak hukum, lembaga adat, mekanisme perdamaian dan lain sebagainya. Dalam mediasi ini penyidik tidak mengarahkan jalannya mediasi tetapi bertugas membantu para pihak untuk mencapai tujuan dari mediasi sehingga proses pencarian jalan keluar dan penyelesaiannya memang dari kedua belah pihak, artinya mediator tidak mencampuri hal-hal yang diinginkan kedua belah pihak. Dengan demikian tujuan dari mediasi yaitu win-win solution diharapkan akan tercapai. Sudah ada kesesuaian antara unsur restorative justice dengan prosedur penegakan hukum tindak pidana KDRT secara non litigasi, hal ini dikarenakan adanya kemauan kedua belah pihak untuk menyetujui proses mediasi yang bertujuan win-win solution.”</p> |
| <p>PERSAMAAN</p> | <p>sama-sama mengkaji Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT)</p> |
| <p>PERBEDAAN</p> | <p>Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Konsep Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau secara litigasi serta mengkaji Konsep Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau secara non litigasi.</p> |
| <p>KONTRIBUSI</p> | <p>Berguna bagi penulis untuk</p> |

| | | menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait permasalahan Tindak Pidana KDRT. |
|---|--|---|
| PROFIL | | JUDUL |
| YUDHA DWI ARYANDA SYAHPUTRA UNIVERSITAS ISLAM MALANG SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG | | TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan No: 611_pid.sus_2021_pn_mjk_20220418) |
| ISU HUKUM | | |
| 1. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418? | | |
| 2. Bagaimanakah Pertimbangan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418. Dengan menggunakan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? | | |
| NILAI KEBARUAN | | |
| 1. Syarat-syarat hukum pidana materil diterapkan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT). | | |
| 2. Unsur pertimbangan hakim dalam menerapkan Pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418, Dengan menggunakan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. | | |



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab III, maka penulis mendapat kesimpulan :

1. Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dalam menyusun Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam tahap penuntutan, dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Pasal 143 KUHP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
2. Dalam Kasus ini Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat dakwaan secara Subsidaire, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:
 - PRIMAIR : diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 - SUBSIDAIR : diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk

subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut; 1. Setiap orang ; 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ;

Dakwaan subsidiar adalah dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

3. Dalam Hal ini Hakim secara teknis prosedur telah melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Keputusan diambil berdasarkan sidang musyawarah hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang musyawarah, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang musyawarah

tidak dapat mencapai mufakat dengan suara bulat, maka pendapat hakim yang berbeda harus dicantumkan dalam putusan.”

4. Dalam menetapkan Putusan Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan mengenai kedua hal tersebut di atas merupakan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana struktur pengambilan putusannya adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, pertimbangan fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan?);
- b. Kemudian pertimbangan hukum (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga dapat dipidana?)
- c. Pada dasarnya untuk mengambil keputusan, termasuk putusan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang juga dicantumkan dalam putusannya. Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah: Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. Saran

Untuk menekan terjadinya KDRT maka perlu sosialisasi sampai tingkat RT, sebagai pengenalan terhadap apa itu KDRT dan perbuatan apa saja yang dapat dijerat Undang-Undang Penghapusan KDRT, terutama bagaimana cara melaporkan apabila ada kejadian KDRT dilingkungan sekitar anda, maka berdasarkan UU Penghapusan KDRT serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006, maka korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga

berhak melakukan pengaduan. Cara melaporkan tindak KDRT ini yaitu, anda dapat mengadukannya ke sejumlah unit layanan setempat. Misalnya pada P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit layanan ini terdapat pada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dimana bukti yang bisa anda bawa tergantung pada perkara kekerasan yang dilakukan. Dan jika kekerasan yang terjadi sudah keterlaluhan, maka solusinya yaitu ranah hukum.

Meski begitu biasanya sebelum memutuskan untuk melapor, sebaiknya seluruh pihak menempuh jalur musyawarah terlebih dahulu. Dikarenakan berdasarkan data di P2TP2A tersebut, cukup banyak orang yang mengajukan pelaporan namun selanjutnya berubah pikiran lalu mencabutnya kembali. Hal ini memang bisa saja terjadi karena berbagai faktor, misalnya khawatir berujung pada perceraian sehingga tidak ada yang menafkahi dirinya dan anak (apabila terjadi pada istri).

Apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga terlebih yang sudah keterlaluhan, maka sebaiknya segera melapor untuk menghindari kekerasan yang jauh lebih parah. Meski begitu, apabila merasa masih bisa membicarakannya secara baik baik. Maka cobalah terlebih dahulu menempuh jalur musyawarah.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | ii |
| RINGKASAN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| G. Originalitas | 13 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana | 20 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 20 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana secara teori dan Undang-undang | 25 |
| B. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga..... | 28 |
| 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..... | 28 |
| 2. Unsur-Unsur Pidana dalam KDRT | 31 |
| 3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 36 |
| BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 40 |
| A. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/ pn/mjk/20220418 | 40 |

- B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No: 611/pid.sus/2021/pn/mjk/20220418. Dengan menggunakan Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga53

BAB IV: PENUTUP60

- A. Kesimpulan
60
- B. Saran
62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

